



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 15/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Drs. Burhan Manurung, MA.**
Pekerjaan : Pensiunan ASN/PNS Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan Pinus I Blok A-214 Perumahan Harapan Jaya
RT/RW 005/010 Harapan Jaya, Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT Taspen (Persero);
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait PT Taspen (Persero).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 323/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor 15/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berdasarkan UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

1. Bahwa Pemohon, merupakan warga negara Indonesia, yang dalam kedudukannya sebagai pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) Kementerian Perdagangan yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU UU Perbendaharaan Negara (bukti P-2) terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (bukti P-3). Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai-berikut:

a. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon, telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, "*Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.*" Dengan pemberlakuan Pasal 40 ayat (1), Pemohon, dirugikan hak konstitusionalnya, dalam hal ini, Pemohon dan keluarga Pemohon tidak dapat menerima uang pensiun seluruhnya dari PT Taspen selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan 3 (tiga) kali tunjangan ke-13 dalam 3 (tiga) tahun. Bahwa Pemohon seharusnya menerima selama 97 (sembilan puluh tujuh) bulan yaitu 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, beserta 8 (delapan) kali tunjangan ke-13. Jumlah seluruhnya yang belum dibayarkan oleh PT Taspen adalah selama 32 (tiga puluh dua) bulan.

b. Bahwa Pemohon telah diberlakukan sama dengan Pihak Ketiga oleh Pasal 40 ayat (1) yang mempunyai hak tagih kepada negara. Bahwa pada hakikatnya Pasal 40 ayat (1) adalah ditujukan untuk penyelesaian utang negara/daerah yang timbul oleh Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) terhadap Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah merugikan Pemohon dan keluarga Pemohon dengan tidak dapat menerima seluruhnya Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua. Bahwa PT Taspen telah mengabaikan fakta hukum dengan tidak membayarkan uang pensiun bulanan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dan 3 (tiga) kali

tunjangan ke-13 sehingga seluruhnya menjadi 32 (tiga puluh dua) bulan, yaitu periode 1 Maret 2008-1 Juli 2010 dengan alasan kedaluwarsa telah melewati 5 (lima) tahun tidak ditagih setelah jatuh tempo.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN, PT Taspen seharusnya membayarkan seluruhnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pemohon, tetapi PT Taspen membayar jaminan pensiun dan jaminan hari tua hanya berdasarkan Pasal 40 ayat (1). Bahwa hal ini telah merugikan Pemohon dan keluarga Pemohon. Bahwa pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan asas keadilan hukum karena salah menempatkan dan memberlakukan ASN/PNS sebagai Pihak Ketiga. Bahwa PT Taspen telah melakukan kekeliruan dengan memberlakukan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perbendaharaan Negara. Sementara itu, Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Pelaksanaan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (4) belum ada. Dengan demikian objek pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) tidak jelas dan rancu. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) mengakibatkan adanya kerugian konstitusional ASN/PNS. Bahwa dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) mengisyaratkan seluruh masalah birokrasi dan proses penentuan pensiun adalah menjadi wewenang ASN/PNS. Bahwa pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) tidak adil dan sangat bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa prosedur dan mekanisme pembayaran gaji/uang pensiun ASN/PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menteri Keuangan berfungsi membayar gaji ASN/PNS aktif melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan pembayaran jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS oleh PT Taspen setelah KPPN menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama ASN/PNS yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan mekanisme ini PT Taspen seharusnya membayarkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua setelah tanggal penerbitan SKPP. Bahwa SKPP atas nama Pemohon diterbitkan KPPN tanggal 23 Juni 2015 (bukti P-4). Bahwa PT Taspen tidak membayarkan sepenuhnya jaminan

pensiun dan jaminan hari tua Pemohon tersebut, dan hal ini bertentangan dengan UUD 1945.

- d. Bahwa Pemohon telah mempertanyakan dan mengajukan keberatan secara tertulis kepada PT Taspen (bukti P-5) tentang kerugian konstitusional yang diderita Pemohon atas penafsiran dan pemberlakuan Pasal 40 ayat (1), tetapi tidak mendapat jawaban tertulis. Bahwa Pemohon juga telah menjelaskan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua bukanlah domain Pasal 40 ayat (1).
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Pemberlakuan dan fungsi hak tagih yang jatuh tempo kepada ASN/PNS tidak jelas dalam Undang-Undang. Bahwa ASN/PNS tidak dapat menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua dari PT Taspen hanya dengan menunjukkan SK Pensiun. ASN/PNS baru dapat memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua setelah Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). Penerbitan SKPP bukanlah wewenang ASN/PNS dan di luar kemampuannya. Dengan mekanisme ini, Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945.
- f. Bahwa PT Taspen dalam membayarkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS hanya berdasarkan SKPP dan Pasal 40 ayat (1). Bahwa PT Taspen seharusnya tidak memberlakukan Pasal 40 ayat (1) terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Bahwa apabila hak tagih yang dimaksud adalah SKPP sejak tanggal terbit dan diterima ASN/PNS yang bersangkutan masih sejalan dengan Undang-Undang, tetapi yang diberlakukan oleh PT Taspen adalah sebaliknya.
- g. Bahwa PT Taspen dalam memberlakukan Pasal 40 ayat (1) yang menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon adalah lamanya rentang waktu usia pensiun, tanggal pensiun dengan tanggal penerbitan SKPP yaitu selama 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan. Bahwa hal ini bisa terjadi, PT Taspen jangan menjadikan hal ini menghukum Pemohon. Bahwa prosedur birokrasi di masing-masing Satuan Kerja adalah wewenang

instansi yang bersangkutan. Bahwa PT Taspen seharusnya ikut berperan serta melindungi ASN/PNS dari masalah birokrasi dengan tetap membayarkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua seutuhnya sesuai dengan hak ASN/PNS yang bersangkutan. Bahwa Pemohon seharusnya sudah harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dari Kementerian Perdagangan mulai 1 Maret 2008. Bahwa hal ini sesuai dengan surat usulan dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 63/PDN.1.3/1/2008, tanggal 17 Januari 2008, perihal usulan pensiun atas nama Drs. Burhan Manurung, MA (bukti P-6).

- h. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun tidak pernah diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga/Menteri Perdagangan. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon hanya dapat menunggu saja kapan akan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun dari Pimpinan Lembaga/Menteri Perdagangan. Sampai dengan saat ini Surat Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun belum pernah diberikan kepada Pemohon. Tembusan Surat Pengusulan Untuk Memberhentikan Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun kepada Bapak Presiden juga tidak pernah diberikan Pimpinan Lembaga/Menteri Perdagangan. Pimpinan Lembaga/Menteri Perdagangan malah mem-BEBASTUGAS-kan Pemohon dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 11/IIID-14/SK/II/2008 tentang Bebas Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjelang Pensiun tanggal 25 Januari 2008 (bukti P-7). Penonaktifan ini sangat janggal dan tidak jelas dasar hukumnya. Mengapa ASN/PNS mesti dihukum seberat itu. Salah apa?
- i. Bahwa Pemohon sebagai objek hukum, menunggu terus, dengan status bebas tugas. Dengan status kepegawaian yang tidak jelas karena tidak ada keputusan dari Pimpinan Lembaga, Pemohon, mempertanyakan kepada Pimpinan Lembaga dan memohon agar status kepegawaian Pemohon diperjelas. Karena selama Surat Bebas Tugas belum dicabut dan dinyatakan berhenti dengan hormat sebagai PNS, Pemohon menganggap masih ASN/PNS non-aktif. Pemohon telah memohon

berkali-kali agar Surat Bebas Tugas dievaluasi, dicabut, atau penugasan dialihkan kepada instansi lainnya, atau dipensiunkan. Tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dan penyelesaian yang semestinya. Bahwa hal ini menyebabkan ketidakjelasan kepegawaian Pemohon, serta menyulitkan proses kepegawaian Pemohon berikutnya. Bahwa untuk mengatasi masalah ini, Pemohon juga telah melakukan *appeal* dengan Presiden RI saat itu Bapak DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan kepada Bapak Presiden JOKO WIDODO (bukti P-8). Bahwa hal ini sangat penting untuk disampaikan oleh Pemohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan ke hadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, agar dapat melihat lebih jelas fakta yang ada, bahwa ASN/PNS tidak mempunyai wewenang apa-apa tentang nasibnya maupun tentang haknya berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Bahwa ASN/PNS jelas-jelas tidak mempunyai hak tagih.

- j. Bahwa Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Bahwa Pemohon tidak dapat berbuat apa-apa karena Pemohon adalah merupakan objek hukum. Dengan berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas, pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, BERTENTANGAN dengan UUD 1945. Pasal 27 ayat (2), *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*, Pasal 28D ayat (2), *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*, dan Pasal 34 ayat (2), *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.

2. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya yang ditandai dengan tidak menerima seluruhnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua dari PT Taspen dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN.

- a. Bahwa berdasarkan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*, dan Pasal 28D ayat (2), *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*, dan ayat (3), *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*, dan Pasal 34 ayat (2), *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.
- b. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, di mana hak Pemohon dianggap kedaluwarsa, untuk itu Pemohon memohon kesediaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil.
- c. Bahwa kerugian yang saat ini Pemohon alami dengan perberlakuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara adalah tidak dapat menerima seluruhnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pemohon selama periode 1 Maret 2008-Juli 2010, 29 (dua puluh sembilan) bulan beserta 3 (tiga) kali tunjangan gaji ke-13 dalam 3 (tiga) tahun. Bahwa jumlah seluruhnya adalah 32 (tiga puluh dua) bulan, dari yang seharusnya 97 (sembilan puluh tujuh) bulan. Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan oleh PT Taspen adalah rapel 5 (lima) tahun saja, yaitu 60 (enam puluh) kali bulanan dan 5 (lima) kali tunjangan ke-13, bahwa masih ada 32 (tiga puluh dua) bulan lagi yang belum dibayarkan oleh PT Taspen (bukti P-9).
- d. Bahwa petugas PT Taspen mengakui dan menyatakan secara lisan bahwa Pemohon, bukanlah ASN/PNS pertama yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Bahwa telah ada ASN/PNS yang dirugikan hak konstitusionalnya setelah berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Bahwa ada fakta lainnya, menurut petugas KPPN Jakarta VI masih banyak ASN/PNS yang potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya karena KPPN kesulitan menerbitkan SKPP, sementara ASN/PNS tersebut sudah melewati usia pensiun lebih dari 5

(lima) tahun. Potensi ASN/PNS yang akan dirugikan hak konstitusionalnya akan terjadi dan semakin bertambah karena keterlambatan penerbitan SKPP. Dengan terlambatnya SKPP terbit menyebabkan SKPP terlambat sampai kepada PT Taspen, dan hal ini dapat menimbulkan kedaluwarsa mengakibatkan PT Taspen tidak membayarkan seluruhnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS dan hanya membayarkan rapel 5 (lima) tahun saja karena sudah dibatasi Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Bahwa ASN/PNS tidak dapat berbuat apapun karena ASN/PNS tidak mempunyai kewenangan sebagai subjek hukum karena ASN/PNS sesungguhnya adalah objek hukum. Dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) ASN/PNS menjadi terhukum tidak mendapatkan perlindungan hukum dengan semestinya sesuai dengan Pasal 21 ayat (d) Pasal 91 ayat (3) UU ASN.

- e. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, memberlakukan ASN/PNS sebagai subjek hukum, dan dapat mewakili diri sendiri melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mempunyai hak tagih. Hal ini sangat bertentangan dengan hakikat ASN/PNS yang tidak mempunyai kewenangan apapun dalam proses pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, penerbitan SKPP, dan pembayaran uang pensiun. Bahwa ASN/PNS hanya patuh terhadap kebijakan dari pimpinan lembaga dan instansi eksternal (Menteri Keuangan). Bahwa ASN/PNS mengalami kerugian konstitusional hanya dapat bertanya dalam hati saja. Bahwa UU Perbendaharaan Negara tidak memberikan ruang sebagai jalan keluar, di pihak lain UU ASN tidak mengamanatkan adanya hak tagih ASN/PNS, atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (d) perlindungan dan Pasal 91 ayat (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai jaminan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 91 UU 5/2014, Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945.
- f. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini dapat dipastikan bahwa kerugian konstitusional ASN/PNS tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Bahwa berdasarkan UU ASN, Pasal 21 berbunyi, PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan, dan e. pengembangan kompetensi. Bahwa Pasal 91 ayat (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS (bukti P-3). Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (c) bahwa ASN/PNS berhak memperoleh, artinya tidak melakukan penagihan. Dengan diberlakukannya UU Perbendaharaan Negara, PNS yang belum menerima jaminan pensiun lebih dari 5 (lima) tahun sejak usia pensiun, hanya berhak menerima 5 (lima) tahun rapel dan lanjutannya. Hal ini bisa terjadi karena UU Perbendaharaan Negara memberlakukan ASN/PNS otonom sebagai subjek hukum dan mempunyai hak tagih sehingga bertentangan dengan norma ASN/PNS sebagai abdi negara. Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara juga mengebiri ASN/PNS karena mengabaikan perlindungan ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (d) dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Bahwa dengan hal tersebut ASN/PNS dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak memperoleh haknya sesuai norma UUD 1945.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon.

Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Pengujian Materil.

1. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2). Norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan norma UUD 1945.
2. Landasan Pengujian formil.
Pemohon tidak mengajukan pengujian formil

3. Dalil dan argumentasi Pemohon.

- a. Bahwa Pasal 40 ayat (1) diberlakukan terhadap pengelolaan utang negara/daerah sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39. Definisi utang negara/daerah belum jelas dalam pasal ini berupa bentuk perbuatan hukum seperti apa. Sementara Peraturan Pemerintah tentang tatacara pengelolaan utang sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (4) belum jelas. Dengan demikian pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 tidak jelas. Bahwa pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terhadap Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Bahwa Pasal 40 ayat (1) menitikberatkan mekanisme penyelesaian utang negara/daerah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan/kuasa hukum, dan gubernur/bupati/walikota. Substansi yang menyangkut jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS tidak tertulis maupun tersirat. Bahwa pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah kekeliruan dan penafsiran sepihak dan multi-tafsir, sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional ASN/PNS.
- c. Bahwa pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan ASN/PNS adalah penafsiran sepihak yang tidak berdasarkan norma hukum, keadilan, dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, hanya berdasarkan penafsiran sepihak dengan dasar hukum yang tidak jelas, multi-tafsir sesuai dengan kepentingan organisasinya semata, dan hal ini merupakan penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah, dan jelas bertentangan dengan UUD 1945.
- d. Bahwa UUD 1945 menjamin perlindungan warga negara, tetapi Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara malah menghilangkan hak konstitusional ASN/PNS. Menurut pejabat PT Taspen bahwa Pemohon bukanlah ASN/PNS yang pertamakali dirugikan hak konstitusionalnya oleh pemberlakuan Pasal 40 ayat (1), tetapi sebelumnya sudah ada ASN/PNS yang dirugikan hak konstitusionalnya. Fakta lainnya, menurut data KPPN Jakarta VI ada ASN/PNS yang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun pensiun tetapi hingga saat ini KPPN masih kesulitan menerbitkan SKPP atas nama ASN/PNS yang bersangkutan karena masalah

birokrasi yang berada di luar kemampuan ASN/PNS yang bersangkutan. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terus diberlakukan, maka akan semakin banyak ASN/PNS yang akan dirugikan hak konstitusionalnya. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan penyelesaian utang atas hak tagih. Hak tagih ASN/PNS sesuai pasal tersebut tidak jelas seperti apa maksudnya. Bahwa apabila dianalogikan hak tagih adalah Surat Keputusan tentang Pensiun, tetapi PT Taspen tidak serta merta membayarkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan SK Pensiun saja tanpa SKPP. Apabila SKPP yang menjadi dasar utama sebagai hak tagih, maka ASN/PNS tidak dapat berbuat apa-apa karena penerbitan SKPP adalah wewenang Menteri Keuangan. Dengan demikian pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua makin tidak jelas dan rancu, dan bertentangan dengan UUD 1945.

- e. Bahwa pelaksanaan hukum normanya mesti menciptakan kepastian hukum terhadap subjek hukum dan objek hukum dan meningkatkan kesadaran hukum, dan tetap memberikan ruang sebagai jalan keluar atas pemberlakuan hukum tersebut secara utuh dan terciptanya perlindungan hukum. Pasal 40 ayat (1) mengatur pelaku perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pemerintah/gubernur/bupati/walikota. Bahwa hal ini diperlukan agar para pihak mempunyai kepastian tenggang waktu dalam merealisasikan hak tagih, di lain pihak pemerintah, gubernur/bupati/walikota yang ditagih dapat mempersiapkan APBN/APBD, karena kedua belah pihak adalah subjek hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 38 dan Pasal 39. Tetapi pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) terhadap Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN adalah kekeliruan dan salah pemberlakuan. Undang-Undang mestinya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas keberadaan ASN/PNS. Pasal 21 ayat (d) Pasal 91 ayat (3) UU ASN juga mengamanatkan adanya perlindungan kepada ASN/PNS.
- f. Bahwa ASN/PNS bukanlah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kehendaknya seperti termaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (1). Bahwa ASN/PNS yang

merupakan objek hukum hanya dapat menunggu nasib selanjutnya, yang pada level tertinggi hanya bisa memperdengarkan harapannya, selebihnya tidak bisa berbuat apa-apa. Faktanya, Pemohon hingga saat ini belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun dari Pimpinan Lembaga/Menteri Perdagangan walaupun sudah diusulkan oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Sudah berkali-kali dimohonkan agar Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun tersebut diterbitkan dan diberikan, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban dan penyelesaian dengan semestinya. Bahwa ASN/PNS mau berbuat apalagi? Status Pemohon sebagai ASN/PNS yang Bebas Tugas tidak pernah dicabut, sehingga terjadi ketidakjelasan status kepegawaian Pemohon selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, demikian juga dengan haknya yang tidak didapatkan dari PT Taspen. Bahwa Keppres tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun baru terbit bulan Juli 2010 (bukti P-10). Bahwa apabila tanggal terbitnya Keppres dianggap sebagai tanggal jatuh tempo sebagai hak tagih, waktunya belum mencapai lima tahun hingga terbitnya SKPP bulan Juni 2015. Bahwa dengan demikian pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) terhadap Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) batal demi hukum.

- g. Bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, penerbitan SKPP, dan pembayaran jaminan pensiun dan jaminan hari tua bukanlah wewenang ASN/PNS dan di luar kemampuan ASN/PNS. Bahwa adanya keterlambatan penerbitan SKPP oleh Menteri Keuangan/KPPN, mestinya tidak menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional ASN/PNS. Bahwa ASN/PNS jangan pernah dijadikan korban birokrasi yang diluar jangkauannya. ASN/PNS mestinya secara absolut harus dilindungi atas permasalahan prosedur yang bukan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 21 ayat (d) dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Dengan demikian pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sangat merugikan hak konstitusional ASN/PNS. Seharusnya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara mengecualikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS.

- h. Bahwa pemberlakuan UU Perbendaharaan Negara menyebabkan ASN/PNS dirugikan hak konstitusionalnya akibat kelalaian dan kelemahan prosedur birokrasi yang jelas-jelas bukan wewenang ASN/PNS. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan menyulitkan para pihak untuk mengambil kebijakan karena formulasi dan perumusan Undang-Undang ini ditujukan untuk penyelesaian utang negara/daerah terhadap pengusaha swasta, sehingga sifatnya tidak mengayomi dan tidak komprehensif karena tidak sejalan dengan Undang-Undang lainnya dan bertentangan dengan UUD 1945.
- i. Bahwa kedudukan ASN/PNS sesuai dengan UU ASN tidak ditempatkan dan tidak dijelaskan sebagaimana mestinya dalam pemberlakuan UU Perbendaharaan Negara maka Pasal 40 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN.
- j. Demikianlah dalil-dalil dan fakta yang dapat disampaikan Pemohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan ke hadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Pemohon.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil dan bukt-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan ke hadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pengujian Materiil.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal terutama Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal terutama Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c)

dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

7. Memerintahkan PT Taspem untuk membayarkan seluruh hak ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kementerian Keuangan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Permohonan Atas Keberatan Pemohon kepada PT Taspem tanggal 17 September 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 11/IIID-14/SK/II/2008 tentang Bebas Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjelang Pensiun tanggal 25 Januari 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat-Surat Permohonan Pemohon Kepada Bapak Presiden RI dan kepada Pimpinan Lembaga/Menteri Perdagangan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Informasi Pembayaran Asuransi, Pensiun Bulanan, dan Pembayaran Rapel 5 (lima) kali tunjangan ke-13 dari PT Taspem;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 38/K Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun a/n Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 19 April 2016 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 April 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berkedudukan sebagai pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perdagangan yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) terhadap Jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 huruf c dan Pasal 91 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
2. Bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan karena dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menyebabkan Pemohon tidak dapat menerima uang pensiun seluruhnya dari PT Taspen (Persero) selama 32 (tiga puluh dua) bulan, karena menurut Pemohon ketentuan *a quo* mengisyaratkan hal tersebut menjadi masalah birokrasi dan proses penentuan pensiun adalah menjadi wewenang ASN/PNS sehingga tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon juga mendalilkan kedudukan ASN sesuai dengan UU ASN tidak ditempatkan dan tidak dijelaskan sebagaimana mestinya dalam pemberlakuan UU Perbendaharaan Negara, sehingga Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN sesuai dengan Pasal 21 huruf c dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN.

Dengan demikian diberlakukannya pasal *a quo* terhadap Pasal 21 huruf c dan Pasal 91 ayat (3) UU ASN telah merugikan Pemohon dan keluarganya dengan tidak dapat diterimanya seluruhnya Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan hak konstitusionalnya dirugikan karena keberlakuan pasal *a quo* mengakibatkan tidak tertagihnya jaminan pensiun Pemohon, menurut Pemerintah dalil Pemohon dimaksud **tidak berdasar sama sekali** karena kerugian yang dianggap oleh Pemohon bukan merupakan akibat dari pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, melainkan karena permasalahan teknis administrasi. Oleh karenanya antara kerugian Pemohon dengan keberlakuan ketentuan *a quo* sama sekali tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) sebagaimana dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK).
2. Apabila benar adanya (*quad non*), terhadap kerugian yang dialami Pemohon, seharusnya Pemohon dapat mengajukan permasalahannya kepada lembaga peradilan yang berwenang mengadili masalah teknis administrasi, bukan mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya menguji norma dalam Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap kerugian yang dialami Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional, oleh karenanya Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena antara kerugian Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Walaupun demikian Pemerintah tetap menyampaikan keterangannya terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan Landasan Filosofis Undang-Undang Perbendaharaan Negara berikut ini:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjabarkan lebih lanjut aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 ke dalam asas umum pengelolaan keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah hukum administrasi keuangan negara. Untuk itu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara,

pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir

yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan karena keberlakuan ketentuan *a quo* menyebabkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pemohon tidak tertagih, Pemerintah menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

1. Bahwa UU Perbendaharaan Negara diterbitkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur salah satu di antaranya mengenai kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, penyelesaian kerugian negara/daerah dan lain-lain.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan Utang Negara adalah *"jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah"*. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Perbendaharaan Negara, definisi Utang Daerah adalah *"jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah"*.
3. Berdasarkan definisi Utang Negara dan Utang Daerah sebagaimana di atas, maka yang termasuk Utang Negara/Daerah adalah sejumlah uang atau kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang antara lain timbul karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan definisi Utang Negara tersebut, maka jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS jelas merupakan Utang Negara, khususnya Utang Negara berupa kewajiban yang timbul karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU ASN.

4. Sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dirugikan karena pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara yang mengakibatkan Pemohon tidak bisa menerima semua jaminan pensiun/uang pensiun seluruhnya dari PT Taspen (Persero) yang disebabkan karena hak tagih Pemohon dianggap kedaluwarsa (5 tahun sejak timbulnya hak tagih), dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut:

- a. Hak Tagih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (*intangible goods*) kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, diatur bahwa Hak tagih atas Utang Negara/Daerah dimaksud kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo.
- b. Oleh karena itu, terhadap kerugian yang didalilkan Pemohon, menurut Pemerintah adalah kerugian yang disebabkan permasalahan teknis administratif yang perlu dibuktikan kebenarannya kepada lembaga peradilan yang menangani teknis administrasi dari permasalahan Pemohon, bukan sebagai akibat pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sehingga kerugian Pemohon bukan isu konstitusionalitas.
- c. Jika dikaitkan dengan pemahaman Pemohon mengenai kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, menurut Pemerintah pada prinsipnya hak tagih Pemohon kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang jatuh tempo yaitu sejak yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Pensiun dan sejak SKPP diterbitkan oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan disahkan oleh KPPN. Selanjutnya terkait penerbitan SKPP dimaksudkan agar pegawai yang pindah dapat dilanjutkan pembayaran gajinya oleh Satuan Kerja di tempat kerja yang baru, atau dibayarkan pensiunnya oleh PT Taspen (Persero) bagi pegawai yang memasuki

masa pensiun. Pada SKPP, selain dicantumkan perincian gaji bulan terakhir yang telah dibayar, juga dicantumkan utang kepada negara dari pegawai yang bersangkutan (bila ada). Sehingga untuk memperoleh jaminan hari tua dan jaminan pensiun, ASN/PNS tidak cukup hanya dengan menerima Surat Keputusan Pensiun, namun juga harus terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan disahkan oleh KPPN.

Dengan demikian berdasarkan keterangan di atas, menurut Pemerintah cukup jelas bahwa pokok permasalahan Pemohon dalam permohonannya bukanlah merupakan akibat dari pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, pokok permasalahan Pemohon seharusnya tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Atau dengan kata lain, ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; dan
4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 19 April 2016, namun menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2016,

sehingga melewati tenggang waktu menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 27 April 2016 bersamaan dengan tenggang waktu penyerahan kesimpulan. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan tertulis tersebut;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait PT Taspem (Persero) menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 19 April 2016 yang mengemukakan hal-hal berikut:

1. PT TASPEN (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk PERSERO didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Memiliki Visi: *“Menjadi Pengelola Dana Pensiun Dan Tabungan Hari Tua (THT) Serta Jaminan Sosial Lainnya Yang Terpercaya.”* Misi: *“Mewujudkan Manfaat Dan Pelayanan Yang Semakin Baik Bagi Peserta Dan Stakeholder Lainnya Secara Profesional Dan Akuntabel, Berlandaskan Integritas Dan Etika Yang Tinggi.”* Sebagai BUMN sekaligus lembaga pelayan publik, PT TASPEN (PERSERO) telah mendapatkan beberapa penghargaan dari Pemerintah antara lain penghargaan dari Presiden untuk Peringkat I Kategori BUMN atas Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, PT TASPEN (PERSERO) diberikan amanah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Program Pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan Program Tabungan Hari Tua (THT). Selanjutnya sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terhitung mulai 1 Juli 2015 PT TASPEN (PERSERO) juga diberikan amanah untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3. Sebagai perwujudan dari Visi dan Misi, PT TASPEN (PERSERO) telah dan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada peserta yang semakin baik serta melebihi harapan peserta (*Delighted Customer Services*). Sejalan dengan hal tersebut PT TASPEN (PERSERO) telah dan selalu menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) untuk proses bisnis inti (*core business*) yaitu pelayanan klaim maksimal 1 jam dengan dukungan data yang akurat. Pola pelayanan melebihi harapan peserta (*Delighted Customer Services*) dalam pelaksanaannya tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta memperhatikan prinsip-prinsip: Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat dan Tepat Administrasi (5T) dan nilai-nilai TASPEN yaitu Integritas, Profesional, Inovatif, Kompetitif dan Tumbuh, sehingga pelayanan yang diberikan senantiasa akuntabel, transparan, dan informatif.
4. Bahwa mekanisme pembayaran dan skema pendanaan pensiun seluruhnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu PT TASPEN (PERSERO) dalam melakukan pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun termasuk pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 dan Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012. Berkaitan dengan hal tersebut PT TASPEN (PERSERO) dalam melakukan realisasi pembayaran pensiun pertama selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2008 s.d. 3 Juli 2015 dan pensiun ke-13 kepada **PEMOHON** melalui transfer Bank, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
5. Persyaratan, jumlah, dan tata cara pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004 dan Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa skema pendanaan THT tersebut sepenuhnya dibiayai dari dana PT TASPEN (PERSERO). Berkaitan dengan hal tersebut PT TASPEN (PERSERO) dalam melakukan realisasi pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) kepada **PEMOHON**, dengan memperhitungkan masa iuran yaitu mulai sejak diangkat sebagai calon PNS 01 Maret 1976 sampai dengan 29 Februari 2008 diberhentikan sebagai PNS serta penghasilan terakhir yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak yang pembayarannya melalui transfer Bank, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

6. Bahwa dengan demikian PT TASPEN (PERSERO) dalam melakukan realisasi pembayaran pensiun pertama, pensiun ke-13 dan THT kepada **PEMOHON** sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait PT Taspen (Persero) menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 22 April 2016 dan 27 April 2016 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara karena mengakibatkan tidak tertagihnya seluruh jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang merupakan hak Pemohon sebagai pensiunan PNS/ASN dengan alasan kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Menurut Pemohon pasal *a quo* tidak

dapat diberlakukan kepada Pemohon karena tidak sama dengan Pihak Ketiga yang mempunyai hak tagih kepada negara;

[3.5.2] Bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan perlindungan hukum, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara yang menyatakan, "*Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang*" terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara diberlakukan terhadap pengelolaan utang negara/daerah sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perbendaharaan Negara, sementara itu definisi utang negara/daerah dalam pasal *a quo* belum jelas berupa bentuk perbuatan hukum seperti apa;
2. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menitikberatkan mekanisme penyelesaian utang negara/daerah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan/Kuasa Hukum, dan Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan yang menyangkut jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak tertulis maupun

tersirat dalam pasal *a quo*, sehingga pemberlakuan pasal *a quo* terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan penafsiran sepihak dan multi tafsir yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional ASN/PNS;

3. Bahwa “hak tagih” yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak jelas seperti apa maksudnya dan apabila “hak tagih” dianalogikan berupa Keputusan Pensiun, tetapi PT Taspen tidak serta-merta membayarkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan SK Pensiun saja tanpa SKPP, sedangkan apabila SKPP yang menjadi dasar utama sebagai hak tagih, maka ASN/PNS tidak dapat berbuat apa-apa karena penerbitan SKPP adalah wewenang Menteri Keuangan, oleh karenanya keterlambatan penerbitan SKPP mestinya tidak menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon;
4. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara diperlukan agar para pihak mempunyai kepastian tenggang waktu dalam merealisasikan hak tagih, di lain pihak Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota yang ditagih dapat mempersiapkan APBD/APBN, artinya kedua belah pihak adalah subjek hukum, sedangkan ASN/PNS bukanlah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kehendaknya sesuai dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Dengan demikian adalah keliru dan salah memberlakukan pasal *a quo*;
5. Bahwa berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menghambat ASN/PNS untuk dapat menerima hak uang pensiun maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon tidak mendapat penghidupan yang layak dan tidak mendapat imbalan yang layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait PT Taspen (Persero), yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, serta kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait PT Taspen (Persero), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara adalah berkaitan dengan pengaturan batasan waktu atau kedaluwarsa terhadap utang negara yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU Perbendaharaan Negara dan utang daerah yang diadakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Perbendaharaan Negara. Dengan demikian substansi Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara mengatur mengenai kedaluwarsa hak tagih setelah 5 (lima) tahun terkait dengan utang, baik utang yang merupakan beban pemerintah pusat maupun utang yang merupakan beban pemerintah daerah. Dalam batas-batas tertentu, pengaturan demikian menurut Mahkamah diperlukan sehingga terdapat jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

[3.8.2] Bahwa jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka pertanyaannya kemudian adalah apakah jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS termasuk ke dalam pengertian utang negara. Terhadap pertanyaan ini, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa “PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi”. Dengan demikian jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak dari ASN/PNS, sehingga menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sementara itu, Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU Perbendaharaan Negara menyatakan:

- “8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.”

Dengan demikian, menurut UU Perbendaharaan Negara, jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah tergolong ke dalam pengertian utang negara. Padahal Pasal 91 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN menyatakan:

- “(3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.”

Oleh karena itu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN, negara harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah bahwa mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terlebih lagi, Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas menyatakan hal tersebut bukan semata-mata hak tetapi sekaligus merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara.

Pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN dibutuhkan, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak dikaitkan dengan keberadaan Pasal 91 ayat (3) UU ASN maka akan terjadi disharmoni antar Undang-Undang yang bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum. Sebab, di satu pihak, jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya, di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara hal itu dapat dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa.

Pemaknaan demikian menurut Mahkamah juga sejalan dengan tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang untuk menegakkan dan melindungi hak

tersebut dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945].

Lebih jauh, melihat perkembangan sejarah hukum, pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sebenarnya secara implisit juga telah disinggung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pensiun ASN/PNS, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan bahwa *“Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun”*. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa *“Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial”*. Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak-hak kepegawaian yang harus diberikan kepada pensiunan ASN/PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa dibatasi oleh batas waktu (kedaluwarsa) dalam pembayarannya.

Selanjutnya Mahkamah juga perlu mempertimbangkan bahwa hak atas pensiun dan jaminan hari tua timbul salah satunya dikarenakan ASN/PNS telah

mencapai batas usia pensiun [vide Pasal 91 ayat (2) huruf c UU ASN], yang secara administratif dibuktikan melalui surat keputusan pensiun dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh satuan kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan dan disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam pelaksanaan pembayaran pensiun, sebagaimana disampaikan kuasa Presiden dalam keterangannya di hadapan Mahkamah, oleh karena dikategorikan sebagai utang negara, sehingga berlaku kedaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Persoalannya adalah apabila ada keterlambatan penerbitan SKPP sehingga waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terlewati yang menjadikan uang pensiun yang merupakan utang kerja menjadi kedaluwarsa, sehingga penerima pensiun hanya dibayar uang pensiun maksimum 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah hal demikian menjadi tidak adil ketika hanya dibebankan kepada ASN/PNS semata karena di antaranya juga diperlukan peran aktif dari lembaga atau instansi dimana ASN/PNS itu mengabdikan, khususnya berkaitan dengan penerbitan SKPP yang menjadi dasar dibayarkannya tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua oleh PT Taspen (Persero).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **September**, **tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 09.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Suhartoyo

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan M.P Sitompul

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari